



PENETAPAN

Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Batang, 10 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 30 Juli 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.--Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 3 Juni 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/05/VI/2007. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak.

3.-----Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK ANGKAT**, NIK: 3310114608140002, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);

4.-----Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke-2 (kedua) dari seorang Ibu yang bernama **Sri Sugiansih**, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3310-LT-26022015-0113, yang di terbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 9 Agustus 2020.

5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2015 tempatnya di Dukuh Sragon, RT 002 RW 006, Kelurahan Mlese, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama **ANAK ANGKAT**, NIK: 3310114608140002, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan) kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.

6.-----Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk mengangkat anaknya menjadi anak Angkat dari para Pemohon.

7.-----Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

8.----Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

9.-----Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK ANGKAT**, Perempuan, NIK: 3310114608140002, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan), sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar ibu kandung calon anak angkat, bernama **Sri Sugarsih**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Sragon Rt 02 Rw 06, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama, namun belum dikaruniai keturunan dan keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014;
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 01 Februari 2015 dan anaknya (Mikaila Fiitria Melati) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga ia rela menyerahkan anaknya yang bernama Mikaila Fiitria Melati kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Mikaila Fiitria Melati demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak kandungnya baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3325061010770002 tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310224111810003 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 191/05/VI/2007 tanggal 03 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310222112120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1240/VII/2024/INTELKAM tanggal 17 Juli 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1241/VII/2024/INTELKAM tanggal 17 Juli 2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.Fotocopy surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon I tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon I, Nomor 50/KS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.--Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II, Nomor 51/KS/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.Fotocopy Surat Keterangan Hasil Analisa Sperma atas nama Pemohon I, Nomor 22/2100/KS/07/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon I, Nomor KJ.02.03/D/XXVI/13857/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12.Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon II, Nomor KJ.02.03/D/XXVI/13856/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mikaila Fiitria Melati Nomor 3310-LU-26022015-0113 tanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14.Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Anak tanggal 01 Februari 2015, yang dibuat Pemohon I, Pemohon II dan ibu kandung calon anak angkat, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15.-----
Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 900/260 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 Mei 2017 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegeel (P.15);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 17 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);
- Bahwa Mikaila Fiitria Melati adalah



anak kedua dari seorang ibu bernama Sri Sugiarsih;

- Bahwa Mikaila Fiitria Melati selama hamil si anak untuk kehidupan sehari-hari dicukupi oleh Para Pemohon hingga melahirkan;

- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;

- Bahwa saksi menyaksikan saat orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih berumur 6 bulan untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, waktu itu sekitar awal tahun 2015;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxx harian lepas, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan -, bertempat tinggal di Dukuh Tegalduwur, Rt 001/rw 005, Desa Pokak, Kecamatan Ceper, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah sudah 17 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama; ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);
- Bahwa Mikaila Fiitria Melati adalah anak kedua dari seorang ibu bernama Sri Sugiarsih;
- Bahwa Mikaila Fiitria Melati selama hamil si anak untuk kehidupan sehari-hari dicukupi oleh Para Pemohon hingga melahirkan;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak dan sangat berharap sekali segera dapat mengasuh anak;
- Bahwa saksi menyaksikan saat orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih berumur 6 bulan untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, waktu itu sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai xxxxx harian lepas, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 b bulan) didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 17 Juli 2024 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014, (calon anak angkat) adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Betschy Merinda;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);
- Bahwa Mikailla Fiitria Melati, adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Sri Sugiarsih;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 01 Februari 2015;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;

- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 03 Juni 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Mikailla Fitri Melati) merupakan adalah anak yang kedua dari seorang ibu bernama Sri Sugiarsih;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak ada dan Pemohon I dan Pemohon II merasa

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang terhadap anak tersebut;

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;

- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006,

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**), dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama ANAK ANGKAT, Lahir di Klaten, 6 Agustus 2014 (9 tahun 11 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal,,, *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt



Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0166/Pdt.P/2024/PA.Klt